

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perencanaan Pajak Merupakan Suatu Proses Pengorganisasian yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dengan sedemikian rupa sehingga beban pajak penghasilannya berada dalam posisi serendah mungkin, dimana jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan maupun secara komersial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Tax Planning pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya diketahui bahwa terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal, hal ini dikarekan adanya koreksi atas biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi.

Dapat dikatakan bahwa Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya memiliki keuntungan sebesar Rp. 10.362.489,21 setelah adanya perencanaan pajak yang bisa dialokasikan ke yang lainnya


2. Terdapat perbedaan selisih SHU bersih sebelum dan sesudah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 16.509.908,54, hal ini terjadi karena telah dilakukan rekonsiliasi terhadap beban-beban, sehingga perencanaan pajak bermanfaat dalam pembagian SHU yang dapat dialokasikan secara maksimal kepada anggota yang dapat mensejahterakan anggota sesuai dengan tujuan koperasi.
3. Upaya-upaya dalam mengefisiensikan beban pajak dilakukan dengan cara Tax avoidance, Tax Saving, pengoptimalan kredit pajak, melakukan rekonsiliasi peraturan pajak yang berlaku, memerlukan konsultan pajak dalam penyusunan laporan pajak, dan melampirkan bukti-bukti untuk Menyusun laporan keuangan.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi koperasi agar dapat menghemat beban pajak, yaitu :

1. Sebaiknya koperasi menerapkan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pembayaran pajak.
2. Disarankan kepada Koperasi untuk melakukan perencanaan pajak haruslah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan

3. Disarankan kepada koperasi untuk dapat merekrut staff pajak dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak agar dapat langsung merencanakan pajak pada koperasi.



IKOPIN
University